



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 61 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 61**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma baru penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan kepada pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan adanya perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta aktif masyarakat.

Demikian pula halnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dibidang Peternakan Perikanan dan Kelautan harus mampu mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan umum dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara optimal berkeadilan serta berkelanjutan dengan memperhatikan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk sektor perikanan dan peternakan yang berpengaruh dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dampak yang terjadi pada sektor perikanan dan peternakan adalah menurunnya produksi dan pelayanan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Peternakan Perikanan Kabupaten Garut, dimaksudkan sebagai langkah awal dalam persiapan perancangan strategis yang jelas, sistematis, dan sinergis, serta berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk kurun waktu 1 tahun kedepan. Penyusunan Renja 2022 juga merupakan salah satu upaya bagi tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan

perikanan, guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu kehati-hatian dan ketelitian dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 tahun ke depan, yang ditujukan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategik (RENSTRA) 2019-2024 yang bersifat perencanaan indikatif. Sedangkan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut dengan memperhatikan

RPJP daerah dan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat daerah, Lintas program antar Satuan Kerja Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kealutan ini merupakan implementasi kebijakan pembangunan daerah dalam bidang peternakan dan perikanan.

1.1.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Garut terletak di sebelah Selatan dari ibukota Propinsi Jawa Barat, secara administratif berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, sebelah Timur dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Luas wilayahnya sekitar 3.065,19 Km². Wilayah tersebut terbagi atas 42 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 403 Desa. Secara geografis terletak diantara 6° 56' 49" – 7° 45' 00" Lintang Selatan dan 107° 25' 8" - 108° 7' 30" Bujur Timur. Kabupaten Garut, dalam perkembangannya mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini banyak dipengaruhi oleh letak geografis yang cukup strategis karena berbatasan dengan ibukota Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan geografis Kabupaten Garut dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah yaitu Wilayah Utara, Wilayah Tengah dan Wilayah Selatan. Kebijakan pembagian wilayah ini dimaksudkan agar terjadinya spesialisasi wilayah sesuai dengan potensinya masing-masing.

Kondisi topografi Kabupaten Garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu menurut pembagian sebagai berikut 0 - 100 m dpl, 100 - 500 m dpl, 500 - 1500 m dpl dan > 1.000 m dpl. Pada umumnya Kabupaten Garut terletak pada ketinggian 500 -1.000 m dpl, yaitu meliputi areal seluas 133.887 ha atau sebesar 43,68 % dari seluruh wilayah, > 1.000 m dpl meliputi luas areal sebesar 85.044 ha atau sebesar 27,75 % dan 100 – 500 m dpl meliputi areal seluas 58.995 ha atau sebesar 19,25 %. Wilayah yang berada pada ketinggian 0 sampai

lebih dari 1.000 m dpl, mayoritas terdapat di Wilayah Garut Selatan, sedangkan pada ketinggian 100 sampai dengan lebih dari 1.000 m dpl terdapat di Wilayah Garut Tengah dan Garut Utara .

Luas wilayah Kabupaten Garut menurut kemiringan lahan bervariasi mulai dari 0 - 2 %, 2 - 15%, 15 - 40 % dan > 40 %. Kabupaten Garut memiliki kemiringan lahan 15 - 40 % mencapai luas areal sebesar 110.365 ha atau sebesar 36,01 %, lebih dari 40% mencapai luas areal sebesar 125.519 ha atau sebesar 41,15 %. Umumnya Wilayah di Kabupaten Garut memiliki kemiringan rata-rata di atas 15 % yaitu mencapai seluas 236.193 ha atau sebesar 77,06 %. Dilihat dari keadaan kemiringan lahan tersebut bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi dan permasalahan fisik yang mempengaruhi pengembangan wilayah, hal ini tercermin dari faktor alamiah, bentuk morfologi wilayah dan pola kegiatan pengolahan lahan.

Daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi alam daerah sebelah Selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif curam. Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan memiliki keadaan lahan yang subur serta ditunjang dengan banyaknya aliran sungai, menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian.


Tanah sebagai sumber daya alam dengan fungsinya yang jamak adalah unsur dan tumpuan harapan utama bagi kehidupan maupun kelangsungan hidup manusia, melalui pengolahan lahan. Kesesuaian lahan dapat memberikan indikasi terhadap potensi dan kendala dalam pengembangan pembangunan pertanian. Klasifikasi usahatani berdasarkan macam lahannya, ada 2 (dua) pola pokok yaitu pola usahatani lahan basah dan pola usahatani lahan kering. Kabupaten Garut merupakan daerah agraris, penggunaan lahan di Kabupaten Garut masih didominasi oleh kegiatan pertanian baik pertanian lahan basah maupun lahan kering, kegiatan perkebunan dan kehutanan.

Penggunaan tanah di Kabupaten Garut secara garis besar dapat dikelompokkan atas :

di Jawa Barat yang memiliki potensi peternakan dan perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan. Itulah sebabnya keberadaan Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki posisi strategis dalam pengembangan pembangunan di wilayah ini.

1.1.2. Struktur Organisasi dan Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan empat bidang teknis yaitu (1) Bidang Perikanan Budidaya, (2) Bidang Perikanan Tangkap, (3) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan (24) Bidang Peternakan. Struktur organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan terdiri atas :



1.1.3. Tantangan yang Dihadapi

Sebagai salah satu dinas teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Garut, Dinas Perikanan dan Peternakan harus siap menghadapi tantangan yang cukup berat di masa depan. Era globalisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan sekaligus peluang yang

harus diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan upaya mensejahterakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perikanan dan peternakan selama ini antara lain:

- Wilayah dan komoditi perikanan dan peternakan yang diusahakan masyarakat pada umumnya belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis sehingga perlu dibentuk kawasan terpadu berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran.
- Profesionalisme, pengetahuan dan keterampilan peternak, pembudidaya ikan, nelayan serta petugas, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi, serta kemampuan manajemen usaha pemasarannya belum optimal.
- Kabupaten Garut memiliki potensi lahan perikanan dan peternakan yang cukup luas untuk dikembangkan sehingga perlu lebih dioptimalkan dengan sistem pengelolaan yang intensif dan terpadu.
- Keterbatasan akses permodalan menyebabkan kebutuhan permodalan ditingkat kelompok usaha masih sulit terpenuhi, sehingga perlu ada upaya sinergis dalam meningkatkan permodalan melalui kerjasama dengan instansi dan lembaga keuangan terkait.
- Jumlah dan kualitas petugas teknis di lapangan masih kurang seimbang dibandingkan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja serta masih kurang didukung oleh ketersediaan sarana transportasi dan fasilitas kerja yang memadai.
- Semakin menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan bagi pengembangan pembangunan di sektor perikanan dan peternakan perlu diantisipasi melalui aktifitas pelestarian lingkungan dan pengembangan tata kelola lahan secara lestari
- Perlunya penataan kelembagaan petani/peternak, pembudidaya ikan dan nelayan sebagai wadah belajar bersama dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sistem dan mekanisme pasar serta rantai tata niaga pemasaran.
- Proses pelaksanaan alih teknologi dari hasil – hasil penelitian menjadi teknologi terapan yang praktis, masih sering terkendala oleh

terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan sehingga perlu dicari solusi yang efektif.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut disusun berdasarkan acuan pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
25. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tentang penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1).
36. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 1)
37. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut.

1.3. Maksud dan Tujuan

Mengingat tantangan yang semakin besar di masa depan tersebut, maka perlu ada upaya perencanaan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efisien dan efektif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Oleh karenanya perlu ada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (dalam rangka implementasi dari Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penyusunan RENJA ini adalah:

1. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci;
2. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
3. Dapat menjadi suatu *performance agreement*;
4. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
5. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja;

6. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2022, disusun berdasarkan tahapan - tahapan dan prosedur yang ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada tahap awal penyusunan adalah dengan memformulasikan rencana kerja, dengan memperhatikan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan TA. 2019-2024 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan usulan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya dikaji agar dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, mempunyai arah fokus strategi yang jelas, serta mampu mengeksploitasi kesempatan dan tantangan organisasi di masa akan datang.

Dokumen Rencana Kerja diharapkan mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi di lingkungan organisasi Dinas peternakan, Perikanan, dan Kelautan serta memiliki orientasi terhadap masa depan. Selain itu dituntut pula dapat menumbuhkan kesinambungan organisasi.

Selain itu, Renja disusun untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan secara bertahap, maka dirumuskan beberapa misi yang merupakan suatu prioritas yang harus dikerjakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan untuk periode 2019 – 2024, agar tujuan organisasi tercapai dan berhasil dengan baik. Dari tiap misi ditetapkan tujuan yang ingin dicapai, dengan memperhitungkan faktor – faktor kunci keberhasilannya, dengan menggunakan analisis SWOT.

Renja ditetapkan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasarannya, yaitu berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terinci setiap tahun. Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

1. Bab. I : Pendahuluan; yang memuat latar belakang berisi gambaran umum kondisi daerah dan analisis situasi kinerja organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, landasan hukum, maksud dan tujuan yang berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RENJA, serta sistematika penulisan.
2. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu; yang berisi Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan yang telah dicapai berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD, Isu-isu strategis dimana penetapan isu-isu strategis dibuat dengan mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; merupakan konsensus dan komitmen dari seluruh jajaran aparatur dan masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam rangka mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Garut periode 2019 – 2024 yaitu "*Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera*" serta visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 yaitu "*Mewujudkan Kabupaten Garut Yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan*". Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian; berisi penetapan tujuan, arah kebijakan dan strategi, sasaran serta cara pencapaian yang merupakan konsensus dan komitmen dari seluruh jajaran aparatur dan masyarakat perikanan dan peternakan, dalam upaya terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024.
4. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan; berisi uraian tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta pagu indikatif yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang.
5. Bab V : Penutup. Merupakan ringkasan atau kesimpulan dari seluruh dokumen yang disusun.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan dilakukan pada tahun pelaksanaan program kegiatan yang telah berakhir yaitu Tahun 2020. Analisis pencapaian kinerja organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan TA. 2019-2024 serta indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), IKU dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas peternakan;
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas perikanan

Sesuai dokumen perjanjian kinerja, ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator dan Sasaran Kinerja

SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR		TARGET
1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan	1	Produksi perikanan budidaya (ton)	63.731
	2	Produksi perikanan perikanan tangkap (ton)	1.447
	3	Produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan (ton)	721
	4	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	26,7

	5	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	16
	6	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)	503
	7	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman (%)	18
	8	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial (%)	2,9
	9	Nilai Tukar Nelayan (poin)	109
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal	1	Produksi Daging (ton)	7.310
	2	Produksi Telur (ton)	6.551
	3	Produksi Susu (liter)	26.133
	4	Produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan (ton)	846
	5	Penurunan jumlah penyakit hewan dan peningkatan kualitas pangan asal hewan (%)	5

Hasil pencapaian kinerja sasaran pada tahun lalu dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan

Sasaran 1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan terdiri dari Sembilan indikator yaitu (1) Jumlah produksi perikanan budidaya, (2) jumlah produksi perikanan tangkap, dan (3) produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan, (4) Tingkat Konsumsi Ikan, (5) Cakupan Bina Kelompok Nelayan (6) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan, (7) Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman, (8) Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial, dan (9) Nilai Tukar Nelayan .

Hasil dari sembilan indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 97,66% dengan kriteria **“Baik”**. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

.Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Target Tahun 2020	Hasil Tahun 2020	Tingkat Capaian 2020 thd Target (%)	Tercapai / Tidak **)	Hasil sampai dengan 2020	Target Akhir RENS TRA
1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	63,714	63,731	59,520	93.39	Δ	59,520	66,319
2	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1,621	1,447	1,430	98,83	Δ	1,364	1,475
3	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton)	806	721	655	90.85	Δ	655	836
4	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	26.45	26.7	25.7	99.25	Δ	25.7	27.80
5	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	15.63	16	17.2	107.50	□	17.2	23.44
6	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)	501	503	468	93.04	Δ	468	513
7	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman (%)	18	18	18.25	101.38	□	18.1	18.44
8	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial (%)	2.93	2.93	2.93	100.00	□	2.9	2.93

9	Nilai Tukar Nelayan (poin)	108	109	101	92.66	Δ	108	110.86
	Rata-rata				97.66			

Ket : √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Penjelasan tiap indikator adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 1 : Produksi Perikanan Budidaya

Pada Tahun 2020, capaian indikator jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 59,520 ton. Produksi tersebut berasal dari perikanan budidaya kolam air tenang, kolam air deras, budidaya sawah atau minapadi dan budidaya tambak.

Apabila dibandingkan dengan target di tahun 2020 sebesar 63,731 ton, produksi perikanan budidaya Tahun 2020 belum mencapai target dengan tingkat capaian baru mencapai 93.39%. Meskipun tidak mencapai target 100%, tetapi masih dalam kategori “**baik**” karena nilai pencapaiannya diatas 90%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun ini mengalami sedikit penurunan dari 63,714 ton menjadi 59,520 ton atau menurun sebesar 6.6%. Penurunan capaian produksi ini diantaranya disebabkan dampak pandemik Covid 19 yang menyebabkan dampak di segala bidang sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan. Selain itu, menurunnya tingkat ekonomi masyarakat berdampak juga terhadap penurunan kemampuan pembudidaya ikan dalam pembelian dan penyediaan sarana produksi.

Langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendorong kenaikan permintaan produk hasil perikanan serta meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam budidaya perikanan. Selain itu peran serta pemerintah dalam pendampingan, pembinaan serta bantuan bibit ikan unggul turut mendorong kenaikan produksi perikanan di Kabupaten Garut.

Faktor pendukung yang perlu didorong dalam keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah (1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pembudidaya ikan dalam teknis budidaya, (2) peningkatan pembinaan dan pendampingan aparatur pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan usaha budidaya perikanan, (3) Upaya peningkatan sistem pengelolaan sejumlah kelompok pembudidaya ikan dari sistem tradisional menjadi sistem semi-intensif dan intensif.

Program/kegiatan yang perlu didorong dalam menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan diantaranya melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan melalui kegiatan pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, peningkatan sarana prasarana perikanan, pengembangan budidaya ikan air tawar, pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana perikanan serta kegiatan intensifikasi budidaya komoditas perikanan unggulan.

b. Indikator Kinerja 2 : Produksi Perikanan Tangkap

Pada tahun 2020, hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten Garut mencapai 1.430 ton. Produksi tersebut berasal dari produksi perikanan laut sebanyak 1.350 ton serta produksi perikanan perairan umum sebesar 80 ton. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 1.447 ton, produksi tahun 2020 belum mencapai target dengan capaian sebesar 98,83 % tapi masuk dalam kategori “**baik**” karena nilai pencapaiannya diatas 90%.

Tahun 2020 masih tetap merupakan tahun yang berat bagi produksi perikanan tangkap terutama produksi perikanan laut. Faktor kondisi alam yang masih kurang mendukung bagi penangkapan ikan menyebabkan nelayan masih kesulitan mendapatkan hasil tangkapan. Selain itu dampak Covid 19 menyebabkan harga ikan laut terus menurun sehingga pendapatan nelayan secara umum ikut menurun.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan tangkap diantaranya melalui pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui

kegiatan Kegiatan (1) Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (2) Pengembangan sarana penangkapan sumber daya laut, (3) Pengembangan sarana pendukung usaha perikanan tangkap, (4) Pembangunan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan, (5) Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan dan (5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

c. Indikator Kinerja 3: Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan

Untuk melihat sejauhmana nilai tambah yang dirasakan pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, maka dilakukan analisis terhadap peningkatan produksi hasil perikanan. Data produksi ini terutama berasal dari survei terhadap kelompok pembudidaya ikan dan nelayan yang berada dalam lingkup binaan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2020 mencapai 655 ton. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2020 sebesar 721 ton, maka capaian realisasi produksi olahan perikanan pada kelompok binaan mencapai 90,85%. Meskipun tidak mencapai target 100%, tetapi masih dalam kategori “**baik**” karena nilai pencapaiannya masih diatas 90%.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja peningkatan produksi olahan hasil perikanan dilaksanakan melalui Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan pada kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, untuk menjamin ketersediaan bahan baku, dilakukan upaya peningkatan produksi perikanan melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan melalui kegiatan pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, peningkatan sarana prasarana perikanan, pengembangan budidaya ikan air tawar, pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana perikanan serta kegiatan intensifikasi budidaya komoditas perikanan unggulan.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja produksi olahan hasil perikanan tangkap dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui kegiatan pelatihan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan laut. Selain itu, dari sisi penyediaan bahan baku, produksi ditingkatkan melalui program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui kegiatan Kegiatan (1) Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (2) Pengembangan sarana penangkapan sumber daya laut, (3) Pengembangan sarana pendukung usaha perikanan tangkap, (4) Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan dan (5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

d. Indikator Kinerja 4: Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tingkat Konsumsi ikan Kabupaten Garut untuk Tahun 2020 baru mencapai 25,7 kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2020 sebesar 26,7 kg/kapita/tahun, maka capaian realisasi mencapai 99,25%. Meskipun tidak mencapai target 100%, tetapi masih dalam kategori “**baik**” karena nilai pencapaiannya masih diatas 90%.

Tingkat konsumsi ikan dihitung berdasarkan rumus sbb. :

$$= \frac{\text{Jumlah produksi ikan dari dalam dan luar daerah Kab Garut}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Garut masih dibawah rata-rata konsumsi ikan Jawa Barat yang berada di angka 30,53 kg/kapita/pertahun. Sementara tingkat nasional ditargetkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di angka 56,39 Kg/kapita/pertahun.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja peningkatan konsumsi ikan dilaksanakan melalui Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan pada kelompok

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian di sektor perikanan tangkap dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui kegiatan pelatihan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan laut. Selain itu dilakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam rangka meningkatkan pemasaran hasil perikanan laut.

e. Indikator Kinerja 5: Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Organisasi Kelembagaan Nelayan di Kabupaten Garut pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 135 lembaga. Terdiri dari Koperasi Nelayan sebanyak 12 unit terdiri dari 5 koperasi KUB dan 7 koperasi umum, Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 91 kelompok terdiri dari 85 KUB laut dan 5 KUB Perairan umum. Selain itu terdapat Kelompok Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Pokmaswas) sebanyak 14 kelompok terdiri dari pokmaswas laut 9 kelompok dan pokmaswas PUD sebanyak 5 kelompok. Untuk kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) terdapat sebanyak 17 kelompok.

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan rumus sbb. :

$$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pada tahun } n}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$$

Jumlah kelompok nelayan

Dari total 91 kelompok nelayan KUB yang ada di Kabupaten Garut, yang telah mendapatkan bantuan dan pembinaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan mencapai 17.2%. Sudah melebihi dari target Tahun 2020 dengan tingkat capaian sebesar 107.50% dengan kategori “**baik**”.

f. Indikator Kinerja 6 : Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan

melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pada Tahun 2020, produksi perikanan kelompok nelayan mencapai 468 ton. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 503 ton, realisasi capaian produksi kelompok nelayan baru mencapai 93,04% dari target yang ditetapkan. Meskipun begitu, capaian ini masih diatas 90% sehingga masih masuk kategori “**baik**”.

g. Indikator Kinerja 7: Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator ini ditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat tangkapan nelayan bila dibandingkan dengan tangkapan maksimum lestari/ Maximum Suistainable Yield (MSY).

Indikator ini dihitung berdasarkan rumus sbb. :

$$= \frac{\text{Jumlah tangkapan ikan}}{80\% \text{ dari tangkapan maksimum lestari}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil rumus diatas, maka didapat bahwa indikator Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman berada pada angka 18,25%. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2020 sebesar 18%, maka terdapat kenaikan sebesar 101,38% dan masuk kategori “**baik**”. Dengan angka ini dapat disimpulkan bahwa tangkapan ikan para nelayan masih berada pada zona aman karena baru mencapai 18,25% dari total batasan tangkapan yang diizinkan. Berdasarkan rumusan indikator batasan biologis yang aman adalah 80 % dari total tangkapan maksimum lestari (MSY). Tangkapan maksimum lestari 12 mil laut di pesisir Garut adalah sebesar 10.000 ton/tahun, ini berarti jumlah tangkapan ikan di Kabupaten Garut sebesar 1.460 Ton/tahun.

h. Indikator Kinerja 8: Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator ini bertujuan untuk membandingkan luasan kawasan lindung yang ada di perairan dibandingkan dengan total luas perairan teritorial.

Pada tahun 2020, rasio luasan kawasan lindung dengan luasan total perairan teritorial di sepanjang pesisir Kabupaten Garut berada pada angka 2.93. Angka ini sama bila dibandingkan dengan target. Artinya indikator ini mencapai 100% dengan kategori “**Baik**”.

Nilai resiko kawasan hutan lindung merupakan indikator untuk melihat upaya pengendalian kerusakan lingkungan perairan. Tahun ini sama dengan tahun lalu menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan perairan pesisir di perairan teritorial Kabupaten Garut masih terkendali.

i. Indikator Kinerja 9 : Nilai Tukar Nelayan

Indikator Nilai Tukar Nelayan merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator ini bertujuan untuk melihat peningkatan kesejahteraan nelayan berdasarkan indeks yang diterima dan dibayar nelayan. Rumus Nilai Tukar Nelayan adalah:

$$\text{NTN} = \frac{\text{Indeks yang Diterima Nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020, Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Garut mencapai angka 101. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, telah mencapai 92,66% dengan kategori “**baik**”. Meskipun Nilai Tukar Nelayan tidak mencapai target, tetapi angka ini masih menunjukkan bahwa nelayan masih mengalami peningkatan pendapatan meskipun

sangat kecil. Bila dibandingkan dengan Nilai Tukar Nelayan tahun sebelumnya sebesar 108, maka Tahun 2020 Nilai Tukar Nelayan mengalami penurunan cukup drastis. Hal ini dimungkinkan karena pada saat pengukuran, nelayan sudah mengalami dampak dari adanya wabah Covid 19 di Indonesia terutama dari sisi penurunan harga jual ikan sehingga pendapatan nelayan mengalami penurunan.

Lebih lengkapnya tentang pengukuran pencapaian sasaran dapat dilihat pada Lampiran 3: Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2020.

Sasaran 2: Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan

Sasaran 2. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan terdiri dari lima indikator yaitu (1) produksi daging, (2) produksi telur, (3) produksi susu dan (4) produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan; dan (5) Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan (%). Capaian rata-rata mencapai sasaran sebesar 98.83% kriteria **“Baik”**. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Target Tahun 2020	Hasil Tahun 2020	Tingkat Capaian 2020 thd Target (%)	Terpenuhi / Tidak **)	Hasil sampai dengan 2020	Target Akhir RENS TRA
1	Produksi Daging (ton)	5.015	7.310	6.738	92.18	Δ	6.738	7.913
2	Produksi Telur (ton)	6.682	6.551	6.229	95.08	Δ	6.229	6.621
3	Produksi Susu (ribu liter)	29.145	26.133	29.834	114.16	□	29.834	27.194

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Target Tahun 2020	Hasil Tahun 2020	Tingkat Capaian 2020 thd Target (%)	Tercapai / Tidak **)	Hasil sampa i dengan 2020	Target Akhir RENS TRA
4	Produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan (ton)	469	846	773	91,37	Δ	773	933
5	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan	5	5	5	100,00	□	5	5
	Rata-rata				98,83			

Ket: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Sebagaimana tabel diatas, pencapaian indikator sasaran 1 diukur dari 5 (lima) indikator yaitu (1) produksi daging, (2) produksi telur, (3) produksi susu; (4) produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan dan (5) Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan. Secara rata-rata tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2020 dari kelima indikator tersebut adalah sebesar 98,83% dimana ada dua indikator yang mencapai target dan tiga indikator yang belum mencapai target. Meskipun begitu, seluruh indikator telah mencapai kriteria Baik karena rata-rata tercapai diatas 90%.

Rincian penjelasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut:

a. Indikator 1: Produksi Daging

Produksi daging dihitung berdasarkan laporan pemotongan ternak dari Rumah Potong Hewan (RPH) serta Rumah Potong Unggas (RPU)

ditambah dari laporan dari tempat pemotongan di luar RPH/RPU. Pada tahun 2020, Produksi hasil peternakan untuk daging mencapai total produksi sebesar 6.738 ton. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 7.310 ton, produksi daging Tahun 2020 belum mencapai target. Meskipun begitu, capaian kinerja masih diatas 90% dengan kategori "Baik".

Produksi daging di Kabupaten Garut terutama berasal dari produksi daging sapi, daging domba dan ayam. Kontribusi produksi daging tertinggi berasal dari daging ayam sebesar 45,13%, diikuti oleh daging sapi sebesar 30,75%, daging domba sebesar 22,00% dan daging kambing sebesar 2,11%.

Produksi daging sapi Tahun 2020 mencapai 2.526 ton atau mencapai 30,75% dari total produksi daging di Kabupaten Garut. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian produksi daging sapi tahun ini masih belum memenuhi harapan. Hal ini disebabkan pemotongan ternak sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) masih mengalami penurunan. Salah satunya disebabkan sampai saat ini Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Garut belum memiliki fasilitas untuk pemotongan sapi impor sehingga hanya mengandalkan produksi dari sapi lokal. Sarana prasarana RPH yang terbatas juga menyebabkan banyak peternak yang lebih memilih memotong sapi ke wilayah luar Garut atau dipotong diluar RPH.

Upaya peningkatan produksi daging sapi Tahun 2020 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan sejumlah kegiatan diantaranya (1) kegiatan peningkatan sarana prasarana peternakan (2) kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Pada Masyarakat (3) Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan Ternak (4) Peningkatan sarana prasarana usaha peternakan, (5) Pengadaan ternak sapi potong PO serta (6) Pengembangan sapi potong keturunan (*cross breeding*).

Upaya yang perlu dilakukan untuk mendongkrak kinerja indikator produksi daging sapi diantaranya adalah dengan (1) mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan budidaya sapi potong; (2) meningkatkan kualitas bibit sapi potong di masyarakat; (3) melakukan fasilitasi tata niaga pasar melalui pengembangan sarana prasarana

pasar Ternak dan pengembangan kemitraan pemasaran, (4) meningkatkan diversifikasi produk hasil usaha peternakan dan (5) meningkatkan pelayanan aparatur melalui pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong populasi dan produksi ternak.

Selain daging sapi, daging domba juga memberikan kontribusi besar bagi produksi daging. Pada tahun 2020, produksi hasil peternakan untuk Daging Domba mencapai 1.482 ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan. Faktor pendukung keberhasilan peningkatan produksi daging domba diantaranya selain masyarakat Kabupaten Garut sudah familiar dengan peternakan domba, permintaan pasar yang tinggi akan komoditas ini menyebabkan harganya terus meningkat setiap tahun sehingga mendorong para peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Domba telah menjadi komoditas primadona di masyarakat terutama menjelang Hari Raya Qurban. Kesadaran beragama masyarakat yang terus meningkat terutama terkait upacara aqiqah menyebabkan permintaan akan domba terus ada sepanjang tahun sehingga turut mendorong peningkatan produksi.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi daging domba dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang didukung dengan kegiatan (1) Pengembangan Plasma Nutfah Domba Garut (2) Peningkatan sarana prasarana usaha peternakan, (3) Pendistribusian Bibit Ternak yang Domba Garut Kepada Masyarakat, (4) Peningkatan Kualitas Bibit Ternak Domba Garut, dan (5) Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Peternakan Domba Garut.

Kontribusi terbesar produksi daging di Kabupaten Garut masih didominasi daging ayam. Untuk produksi daging ayam, Pada tahun 2020, Produksi hasil peternakan untuk Daging Ayam mencapai 2.878 ton atau sebesar 45.13% dari total produksi daging yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Produksi daging ayam berasal dari daging ayam buras (ayam kampung) serta daging ayam ras (broiler). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian produksi

daging ayam tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan mulai tumbuhnya kembali usaha daging ayam ras (broiler) di masyarakat. Selain itu, harga daging sapi yang tinggi menyebabkan sebagian masyarakat beralih konsumsi ke daging ayam sehingga permintaan relatif naik. Permintaan yang naik tersebut dengan sendirinya mendorong harga daging ayam terus meningkat sehingga masyarakat kembali bergairah beternak ayam.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya upaya aparaturnya Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melakukan pembinaan dan pemberian bantuan ternak khususnya untuk ayam ras. Selain itu upaya pencegahan penyakit hewan/ternak menular melalui aktivitas vaksinasi AI/Flu Burung dan pemberian obat-obatan turut memberikan dampak positif pada kesehatan ternak yang pada akhirnya akan turut mendorong meningkatnya produksi daging ayam.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi daging ayam diantaranya dicapai melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak yang didukung dengan kegiatan diantaranya (1) Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, (2) Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah (3) Pendataan masalah peternakan (pengamatan dan penyidikan penyakit hewan) (4) Pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak serta (5) Pengembangan sarana prasarana Pusat Kesehatan Hewan.

b. Indikator 2: Produksi hasil peternakan Telur

Pada tahun 2020, indikator Produksi hasil peternakan untuk telur mencapai 6.229 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2020 sebesar 6.551 ton, telah hampir mencapai target dengan tingkat capaian 95.08%.

Sebagian besar produksi telur di Kabupaten Garut masih didominasi telur ayam buras atau ayam kampung sebesar 75,5%, dari itik sebesar 9.5% dan dari telur ayam ras sebesar 15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja produksi telur pada tahun ini mengalami kenaikan. Kenaikan

signifikan terutama pada produksi ayam ras dimana jumlah peternak yang berusaha di sektor ayam ras petelur ini meningkat pesat pada tahun-tahun terakhir.

Faktor pendukung pencapaian kinerja produksi telur diantaranya adalah meningkatnya jumlah populasi ayam buras dan itik sehingga secara tidak langsung berdampak pada peningkatan produksi telur. Dalam rangka mendorong peningkatan produksi telur di Kabupaten Garut, perlu dilakukan upaya dalam rangka mendorong berkembangnya peternakan ayam ras petelur karena sampai saat ini produksi telur di Kabupaten Garut masih didominasi produk dari luar.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi telur diantaranya dicapai melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak melalui kegiatan (1) Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, (2) Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah (3) Pendataan masalah peternakan (pengamatan dan penyidikan penyakit hewan) (4) Pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak serta (5) Pengembangan sarana prasarana Pusat Kesehatan Hewan.

c. Indikator 3: Produksi hasil peternakan Susu

Pada tahun 2020, Produksi hasil peternakan untuk susu mencapai 29,834 ribu ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2020 sebesar 26.133 ribu ton telah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 114.16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun meningkat dibanding tahun lalu atau tercapai sebesar 101%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja produksi susu pada Tahun 2020 salah satunya disebabkan minat petani untuk memelihara sapi perah cenderung meningkat. Mulai Bergeraknya sektor swasta diluar Koperasi untuk menampung hasil susu dari masyarakat dengan penawaran harga yang lebih baik juga turut mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya yang berdampak pada peningkatan produksi susu.

Perkembangan positif tersebut dapat dilihat dari usaha ternak sapi perah yang mulai berkembang tidak hanya di wilayah sentra produksi seperti Cikajang, Cigedug dan Cisarupan, tapi juga sudah mulai berkembang ke kecamatan lain seperti Cilawu, Bayongbong dan Tarogong Kaler.

Peningkatan produksi susu pada dua tiga tahun terakhir, meskipun tidak signifikan, tetapi memberi angin segar bagi masyarakat bahwa prospek usaha Sapi Perah masih cukup menjanjikan. Hal ini dibuktikan juga dengan masuknya sejumlah pengusaha luar daerah untuk mengembangkan produksi Sapi Perah di Kabupaten Garut. Melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, tampaknya Kabupaten Garut masih tetap bisa diharapkan sebagai salah satu sentra produksi susu di Jawa Barat.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang didukung dengan kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah serta Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Peternakan. Selain itu, upaya pembinaan dan pendampingan masyarakat yang dilakukan pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pembinaan budidaya dan peningkatan kualitas produksi telah turut mendorong tercapainya target kinerja.

d. Indikator 4 : Produksi Olahan Hasil Peternakan

Pada tahun 2020, Produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan Dinas Perikanan dan Peternakan mencapai 773 ton atau tercapai sebesar 91.37% dari target yang ditetapkan. Meskipun tidak mencapai target, tetapi masih masuk kategori Baik karena nilai capaiannya diatas 90%. Penurunan produksi olahan hasil peternakan terutama disebabkan mewabahnya pandemik Covid 19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk olahan hasil peternakan.

Produk olahan hasil peternakan terutama masih didominasi produk kulit yang digunakan untuk membuat produk fashion dan produk makanan, produk telur asin, olahan bakso dan olahan susu.

e. Indikator 5 : Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan

Indikator Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan merupakan indikator dari tingkat pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Indikator ini mencapai target 100%. Ini artinya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Peternakan telah mencapai target sesuai harapan.

pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2020 didukung Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak melalui kegiatan (1) Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, (2) Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah (3) Pendataan masalah peternakan (pengamatan dan penyidikan penyakit hewan) (4) Pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak serta (5) Pengembangan sarana prasarana Pusat Kesehatan Hewan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam serta memperdalam kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan administrasi publik.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana hasil penyusunan IKM ini merupakan tolak ukur untuk meniai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu IKM dapat menjadi bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penilaian IKM diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut. Ada

sembilan pelayanan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut yang disurvei langsung ke masyarakat yaitu:

- a. Pelayanan Rekomendasi Teknis Kelayanan Usaha Perikanan dan Peternakan;
- b. Pelayanan Pembibitan ternak dan IB
- c. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
- d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
- e. Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan;
- f. Pelayanan Pemotongan Hewan;
- g. Pelayanan Penyediaan Benih/Bibit Ikan Unggul;
- h. Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Ikan;
- i. Pelayanan Pelelangan Ikan.

Survei dilaksanakan sepanjang Tahun 2020. Hasil kuisioner dari seluruh responden dimasukkan dalam aplikasi Sistem Evaluasi Pelayanan Publik Dinas Perikanan dan Peternakan untuk dianalisis.

Dari hasil pengukuran IKM diperoleh hasil secara umum kinerja pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut berkinerja baik dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Nilai IKM Pelayanan Rekomendasi Usaha Perikanan dan Peternakan memiliki rata-rata skor sebesar 80.25 dengan kategori “BAIK”.
2. Nilai IKM Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) memiliki rata-rata skor sebesar 96.40 dengan kategori “SANGAT BAIK”.
3. Nilai IKM Pelayanan Pemotongan Hewan memiliki rata-rata skor sebesar 78.15 dengan kategori “BAIK”.
4. Nilai IKM Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan memiliki rata-rata skor sebesar 86.35 dengan kategori “SANGAT BAIK”.
5. Nilai IKM Pelayanan Pembibitan Ternak dan IB memiliki rata-rata skor sebesar 83.50 dengan kategori “BAIK”.
6. Nilai IKM Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan memiliki rata-rata skor sebesar 76.10 dengan kategori “BAIK”.

7. Nilai IKM Pelayanan Penyediaan Benih Ikan Unggul memiliki rata-rata skor sebesar 77.65 dengan kategori “BAIK”.
8. Nilai IKM Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Ikan memiliki rata-rata skor sebesar 72.15 dengan kategori “BAIK”.
9. Nilai IKM Pelayanan Pelelangan ikan memiliki rata-rata skor sebesar 74.75 dengan kategori “BAIK”.

Berdasarkan penilaian terhadap seluruh unsur pelayanan diatas, maka nilai IKM Dinas Perikanan dan Peternakan mendapatkan skor rata-rata sebesar **80.58** dengan kategori **“BAIK”**. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar **80,42**, terdapat peningkatan sebesar **0.16** poin.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS SKPD

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan SKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi dan Nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penentuan isu-isu strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut harus mempertimbangkan isu-isu strategis dalam dua dokumen yang lebih tinggi yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, ditetapkan lima isu strategis yaitu:

- (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumberdaya manusia
- (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
- (3) Pertumbuhan dan pemerataan pemnganbunan sesua daya dukung dan daya tampung lingkungan

- (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
- (5) Reformasi Birokrasi

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terdapat ditetapkan isu strategis yaitu:

- (1) Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
- (2) Peningkatan moral, etika, tanggungjawab sosial serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- (3) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial;
- (4) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan pemekaran wilayah otonomi baru;
- (5) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- (6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan resiko bencana,
- (7) Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
- (8) Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Garut serta isu strategis pembangunan provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Provinsi serta dengan mempertimbangkan kondisi aktual yang terjadi dimasyarakat, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi hasil perikanan dan peternakan;
2. Pemanfaatan potensi perikanan dan peternakan berbasis sumberdaya lokal;
3. Peningkatan kesejahteraan peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan;

4. Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung usaha perikanan dan peternakan;
5. Pengembangan usaha perikanan dan peternakan berbasis kawasan;
6. Peningkatan pelayanan publik di sektor perikanan dan peternakan;
7. Penanganan dan pengendalian sebaran penyakit hewan/ternak;
8. Pengawasan produk pangan asal hewan;
9. Optimalisasi tatakelola kelembagaan usaha masyarakat perikanan dan peternakan;
10. Penguatan akses masyarakat terhadap tata niaga pasar sektor perikanan dan peternakan;
11. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan peternakan secara berkelanjutan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan harus dilakukan secara partisipatif. Hal tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang dilaksanakan dari mulai dari Tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah

diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022 memiliki tema “Percepatan pemulihan Ekonomi dan pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, program / kegiatan unggulan pembangunan Kabupaten Garut di sektor perikanan dan peternakan diantaranya adalah:

1. Pengembangan kawasan peternakan (Balai Peternakan) di Desa Sukaluyu Kec. Sukawening.
2. Pembangunan pasar ikan modern di Tarogong Kaler;
3. Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai standar NKV di Kecamatan Limbangan;
4. Pengembangan sarana prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)/ Rumah Sakit Hewan (RSH);
5. Pengembangan sentra produksi perikanan;
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
7. Pengembangan sarana eduwisata Balai Benih Ikan (BBI); dan
8. Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak

Dalam rancangan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022, ditetapkan sebanyak 10 program. Program tersebut terdiri atas 1 (satu) program kesekretariatan, 4 (empat) program urusan bidang kelautan dan perikanan dan 5 (lima) program urusan bidang pertanian (peternakan). Adapun rencana program tersebut meliputi:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budiaya;
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Program Perizinan Usaha Pertanian;
9. Program Penyuluhan Pertanian.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme Forum SKPD.

Dalam Forum SKPD, setiap SKPD menampung usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka.

Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang, merupakan tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten, usulan pembangunan sektor Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Garut adalah :

- (1) Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap diusulkan oleh 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Cibalong, Mekarmukti, dan Caringin
- (2) Pelatihan dan Pengembangan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diajukan oleh 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Bungbulang, Cibalong, Cigedug, Kadungora, Sukaresmi, Cilawu, Sukawening, Caringin, Cihurip, dan Pamulihan.
- (3) Pengembangan Bibit Ikan Unggul diusulkan oleh 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Pangatikan, Bungbulang, Cibiuk, Kadungora, Cibat, Samarang, Pasirwangi, Leles, Caringin, Cihurip, Pamulihan, dan Sukaresmi.
- (4) Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya diusulkan oleh 20 Kecamatan yaitu Kecamatan Bungbulang, Garut Kota, Tarogong Kaler, Malangbong, Cilawu, Cibalong, Cigedug, Bayongbong, Banjarwangi, Cisurupan, Karangpawitan, Pakenjeng, Sukawening, Bl. Limbangan, Mekarmukti, Tarogong Kidul, Peundeuy, Cibiuk, Pangatikan, dan Cisompet.

Usulan kegiatan pembangunan di sektor Peternakan berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) adalah:

- (1) Pengembangan sarana usaha peternakan diusulkan oleh 5 kecamatan yaitu Kecamatan Bungbulang, Cibiuk, Malangbong, Cilawu dan Singajaya

- (2) Pengembangan Ternak Sapi Perah diusulkan oleh 6 kecamatan yaitu Kecamatan Cilawu, Cikajang, Cigedug, Bayongbong, Banjarwangi, dan Cihurip
- (3) Pengembangan ternak Sapi Potong diusulkan oleh 10 kecamatan yaitu Kecamatan Malangbong, Cibalong, Singajaya, Cisompet, Cisewu, Karangtengah, Mekarmukti, Bl. Limbangan, Peundeuy dan Pangatikan
- (4) Pengembangan ternak Domba Garut diusulkan oleh 20 kecamatan yaitu Kecamatan Bungbulang, Leuwigoong, Garut Kota, Tarogong Kaler, Malangbong, Singajaya, Cikajang, Cigedug, Kadungora, Cibat, Samarang, Pasirwangi, Caringin, Talegong, Sukaresmi, Selaawi, Cibiuk, Cilawu, Peundeuy dan Leles
- (5) Pengembangan Ternak Unggas diusulkan oleh 7 kecamatan yaitu Kecamatan Cigedug, Bayongbong, Cibat, Pasirwangi, Cihurip, Bl. Limbangan dan Peundeuy
- (6) Pengembangan Pelayanan Medis Kesehatan Hewan diusulkan oleh 2 kecamatan yaitu Kecamatan Leuwigoong dan Cibalong.

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, usulan dari masing-masing Kecamatan tidak seluruhnya bisa ditampung dalam Rencana Kerja SKPD. Setiap usulan disaring kembali untuk diurutkan berdasarkan prioritas. Usulan dikelompokkan dalam prioritas-prioritas program/kegiatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- (1) Prioritas I adalah program/kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan (darurat) karena jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak yang bersifat *multiplier* (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat) ataupun jika kegiatan tersebut mampu mengungkit / membangkitkan potensi-potensi masyarakat sehingga lebih meningkat kesejahteraannya..
- (2) Prioritas II adalah program/kegiatan yang bersifat rehabilitasi atau revitalisasi sehingga walaupun termasuk kegiatan penting akan tetapi tidak secara langsung membawa dampak pada masyarakat.

(3) Prioritas III adalah program/kegiatan prioritas yang membawa dampak jangka panjang akan tetapi keberadaannya merupakan suatu keharusan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tidak seluruh kegiatan usulan masyarakat bisa diakomodasi. Hanya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas yang diakomodasi. Pemilihan prioritas usulan masyarakat dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan kebijakan maupun teknis yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Kebijakan Nasional Sektor Perikanan dan Kelautan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998) dengan luas wilayah laut 5,4 juta km², mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Klasifikasi potensi tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*); dan sumber daya tidak terbarukan (*non-renewable resources*), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.

Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, (b) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, (c) budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta (e) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan

baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan. Selain itu juga terdapat potensi dan peluang pengembangan meliputi (1) pengembangan pulau-pulau kecil, (2) pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, (3) pemanfaatan air laut dalam (deep sea water), (4) industri garam rakyat, (5) pengelolaan pasir laut, (6) industri penunjang, dan (7) keanekaragaman hayati laut.

Untuk mengoptimal kan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholders lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.

Dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan pro-growth (pertumbuhan).

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagai mana terimplementasi dalam Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh KKP diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan bahwa Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Kesejahteraan (*Prosperity*) .

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

Tujuan Misi 1: Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Tujuan Misi 2: Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Tujuan Misi 3: Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.
- b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat.
- c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
- d. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
- e. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan.
- f. Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
- g. Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.
- c. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.
- d. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.
- e. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
- f. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan.

3.1.2 Kebijakan Nasional Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kondisi umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan standarisasi sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan pada aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek fungsional. Telaah rencana strategis pembangunan sektor peternakan terutama diarahkan pada rencana strategis Kementerian Pertanian melalui Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tujuan pembangunan peternakan adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal, dalam rangka :

1. Meningkatkan produksi ternak dan produk peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing.
2. Mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.
3. Menyediakan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Sasaran utama program Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah memfasilitasi meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak dan tersedianya daging sapi/kerbau domestik sebesar minimal 90 persen dari total kebutuhan nasional. Secara lebih rinci, sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

- a. Penerbitan kebijakan dan NSPK di bidang: perbibitan; budidaya ternak; pakan ternak; pelayanan kesehatan hewan; pelayanan kesmavet dan pascapanen; serta pelayanan publik.
- b. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
- c. Tercapainya peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
- d. Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak melalui upaya pendayagunaan sumberdaya lokal;

- e. Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis;
- f. Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan;
- g. Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional seperti dituangkan dalam RPJMN khususnya dalam hal pembangunan Ketahanan Pangan sesuai hasil KTT Pangan. Untuk itu, pemerintah harus menjamin pelaksanaan langkah-langkah mendesak pada tingkat nasional, regional, dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen Millenium Developmet Goal (MDGs) yaitu: *pro poor*, *pro growth*, *pro job*; dan pelestarian lingkungan hidup.

Dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah untuk: (i) menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; dan (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk: (i) mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi; (ii) pemwilayahan sumber bibit berbasiskan potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumber daya genetik secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi perbibitan; dan (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan

Dalam aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk : (i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia ; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha.

Pada aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk: (i) menambah penyediaan pakan dan air; (ii) mengembangkan teknologi dan industri

pakan ternak berbasis sumber daya lokal; (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan; serta (iv) pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan.

Pada aspek kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan perlindungan hewan, pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan; (ii) meningkatkan pelayanan kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner.

Pada aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk ; (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; (iv) mengoptimalkan pengaturan stock daging; dan (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi.

Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan peternakan sesuai dengan target empat sukses Kementerian Pertanian yaitu Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Strategi yang diterapkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun yaitu :

1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi.
2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
3. Memperkuat regulasi untuk mendorong peran peternak dalam negeri sehingga menjadi mandiri..

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta networking antar daerah.
5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor.
6. Memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Untuk itu perlu ada upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran RENSTRA yang telah ditetapkan kedalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja. Oleh karena itu, dalam dokumen RENJA perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan terpilih dalam rangka mensinergikan antara capaian kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA kedalam program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

3.2.1 Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut terutama Misi Ke 4 yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan”, maka Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan ditetapkan sebagai berikut yaitu: “Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara berkelanjutan”

3.2.2 Sasaran

Mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut periode 2019-2024 serta visi, misi dan tujuan, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, dan
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal.

Indikator tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan
1	2	3	4	5
Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara berkelanjutan	Produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan	1 Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan	A Produksi Perikanan Budidaya	Ton
			B Produksi Perikanan Tangkap	Ton
			C Produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton
		2 Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal	A Produksi Hasil Peternakan	Ton
			B Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan	%

			C	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil peternakan	Ton
--	--	--	---	---	-----

Perubahan indikator kinerja sasaran pada Dinas Perikanan dan Peternakan karena adanya saran dari KemenpanRB mengenai indikator sasaran kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID 19 dengan peningkatan produksi hasil perikanan, peternakan, olahan hasil perikanan dan peternakan serta penurunan kasus penyakit ternak.

3.3 Program dan Kegiatan

Program / kegiatan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut mencakup *Sasaran, Program dan Kegiatan* yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan program dan kegiatan prioritas. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan proiritas atau unggulan adalah dalam rangka melakukan mencapai target kinerja produksi perikanan dan peternakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama lima tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian misi organisasi serta mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, sedangkan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana

Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2022 direncanakan akan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan, 4 (empat) program urusan bidang kelautan dan perikanan dan 5 (lima) program urusan bidang pertanian (peternakan) dengan rincian sebagai berikut :

Program 1: Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program 2 : Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Program 3 : Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan:

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
2. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Program 4 : Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan:

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

Program 5 : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Program 6 : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan:

1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota;
2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain

Program 7 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan:

1. Pembangunan Prasarana Pertanian;
2. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Program 8 : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan:

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program 9 : Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan:

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota;
-

Program 10 : Penyuluhan Pertanian

Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota

Program dan Kegiatan prioritas Dinas Perikanan dan Peternakan untuk tahun 2022 adalah

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Penyediaan sarana pendukung inseminasi buatan dan promosi Ternak dan produk hasil ternak unggulan)
 - b. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Pembangunan Kawasan Peternakan di Sukawening)

5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pembangunan Puskesmas Cikajang)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian misi organisasi Untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra SKPD. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian misi organisasi serta mengacu pada penetapan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana tercantum dalam Renstra.

4.1 Target Kinerja Sasaran

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024 dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2022 menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal.

Selanjutnya, sesuai dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024, pada Tahun 2022 ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3
1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan	1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	65.012
	2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.461
	3	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan (Ton)	788
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal	1	Produksi Hasil Peternakan (ton)	37.346
	2	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan (%)	5
	3	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil peternakan (ton)	445

4.2 Rencana Program Kegiatan

Program / kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut mencakup *Sasaran, Program dan Kegiatan* yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan program dan kegiatan prioritas. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan proiritas atau unggulan adalah dalam rangka melakukan mencapai target kinerja produksi perikanan dan peternakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama lima tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian misi organisasi serta mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, sedangkan

sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2022 direncanakan akan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan, 4 (empat) program urusan bidang kelautan dan perikanan dan 5 (lima) program urusan bidang pertanian (peternakan) dengan rincian sebagai berikut :

Program 1: Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program 2 : Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Program 3 : Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan:

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
2. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Program 4 : Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan:

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

Program 5 : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Program 6 : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan:

1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota;
2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain

Program 7 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan:

1. Pembangunan Prasarana Pertanian;
2. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Program 8 : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan:

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
-

Program 9 : Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan:

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota;
-

Program 10 : Penyuluhan Pertanian

Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 2. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
 3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota
-

4.3 Gerakan Besar dan Kegiatan Unggulan

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan, pada Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan Gerakan Besar berupa kegiatan unggulan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengembangan kawasan peternakan di Kec. Sukawening dan Cikajang);
2. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Pembangunan pasar ikan modern di Kec. Tarogong Kaler);
3. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Optimalisasi Sarana Pembibitan Ternak);
5. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (Pengembangan Sentra Produksi Perikanan /Kampung Perikanan Budidaya);
6. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Pengembangan Pusat Kesehatan Hewan);
7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, BantuanPembiayaan, Kemitraan Usaha (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir); dan
8. Sub Kegiatan Pengadaan Benih /Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain (Optimalisasi bantuan kepada kelompok)

9. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap (Optimalisasi bantuan kepada kelompok)
10. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan (Optimalisasi bantuan kepada kelompok)

Selain menetapkan sepuluh kegiatan unggulan, Dinas Perikanan dan Peternakan juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovasi diantaranya yang sudah berjalan adalah kegiatan inovasi Posyandu Ternak Keliling dan Inovasi Pengembangan Budidaya Udang Vaname dengan sistem Bioflok. Dalam periode Tahun 2019-2024, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan satu kegiatan inovasi untuk setiap bidang yaitu inovasi Bidang Perikanan Tangkap, inovasi bidang Perikanan Budidaya, inovasi bidang Peternakan dan inovasi bidang Kesehatan Hewan & Kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam rangka gerakan penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan tiga program pendukung bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19 yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Penyuluhan Pertanian. Ketiga program tersebut akan dikhususkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan bantuan usaha.

BAB V

PENUTUP

Mengingat tantangan pembangunan yang semakin besar di masa depan, diperlukan adanya upaya perencanaan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efisien dan efektif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Oleh karenanya perlu ada dokumen Rencana Kerja (RENJA) sebagai bentuk implementasi dari Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan acuan SKPD dalam mengimplementasikan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Dalam pelaksanaan Rrencana Kerja Tahunan selanjutnya, seluruh jajaran dalam organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut hendaknya mampu menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan setiap kegiatannya, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka pelaksanaan anggaran (*budget invention*).

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini bisa dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengimplementasikan prinsip *good governance* di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Rencana Kerja Tahun 2022 juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan SKPD.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN